

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah cabang penting dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ruang Lingkup Hubungan Internasional adalah hubungan kompleks yang ada di antara negara-negara berdaulat di dunia. Hal ini terutama berkaitan, antara lain, dengan studi mendalam tentang semua peristiwa dan situasi yang mempengaruhi lebih dari satu keadaan. Filsuf besar Yunani Aristoteles, mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sifat dan kebutuhan dasar membuatnya memenuhi berbagai kebutuhan dalam pergaulan dan pola interaksi dengan orang lain. Selain itu, tidak ada manusia yang mencukupi dirinya sendiri bahkan dalam kebutuhan sehari-harinya, Oleh karena itu, manusia harus bergantung pada sesamanya untuk kelangsungan hidupnya (Schleicher, 1954).

Sama seperti individu yang tidak dapat hidup dalam isolasi, begitu pula negara juga tidak mampu hidup dalam isolasi. Seperti individu, tidak ada negara yang mandiri. Secara alami, suatu negara harus memupuk hubungan antar negara. Hubungan-hubungan ini adalah pokok bahasan Hubungan Internasional. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan sosial politik dan jenis aspek interaksi lainnya di antara dua negara atau lebih. Bidang akademik hubungan internasional adalah cabang ilmu sosial dan politik yang mempelajari hubungan

antar negara, kebijakan luar negeri negara-bangsa, dan mekanisme institusi (seperti organisasi internasional, organisasi antar pemerintah internasional dan nasional, organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional) di mana negara berinteraksi. Studi hubungan internasional melibatkan banyak mata pelajaran seperti perdamaian, keamanan internasional dan regional, organisasi internasional, proliferasi nuklir, globalisasi, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, intervensi, hubungan keuangan internasional, dan hubungan perdagangan internasional.

Sejak awal, hubungan internasional telah didefinisikan dalam banyak cara. Seperti yang dikatakan Stanley Hoifrnann,

"Bagaimana seseorang bisa setuju sekali tentang definisi bidang yang ruang lingkupnya selalu berubah-ubah. memang, bidang yang fluktuasinya berubah merupakan salah satu karakteristik utamanya" (Hoifrnann, 1964).

Dengan demikian, hubungan internasional tidak dapat didefinisikan dengan cara yang dapat diterima secara umum. Prof. Charles Schleicher mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara. Quincy Wright mendefinisikan hubungan internasional sebagai "hubungan antara kelompok-kelompok yang sangat penting dalam kehidupan dunia pada setiap periode sejarah." Menurut Prof. Hans Morgenthau, hubungan internasional adalah perebutan kekuasaan antar bangsa. Norman Podelford dan George Lincoln mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi politik negara dengan pola hubungan kekuasaan yang berubah. Padelford dan Lincoln mendefinisikannya sebagai "Interaksi kebijakannegara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah".

Namun, definisi umum yang dapat merangkum semua definisi dari hubungan internasional diberikan oleh Harold dan Margaret Sprout. Mereka mendefinisikan hubungan internasional sebagai "aspek-aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan atau konflik tujuan atau kepentingan hadir" (Sprout, 1963). Menurut Hartman "Hubungan Internasional sebagai bidang studi difokuskan pada proses dimana negara menyesuaikan kepentingan nasional mereka dengan kepentingan negara lain". Palmer dan Perkins berpendapat bahwa politik Internasional pada dasarnya berkaitan dengan sistem negara. Sprout and Sprout juga mendefinisikan hubungan internasional sebagai aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan dan konflik. Pandangan Tradisional menjadi cakupannya. Hubungan Internasional ini adalah pandangan yang didominasi banyak negara. Definisi di bawah kategori ini memberikan penekanan pada studi politik dan hubungan di antara negara-negara bangsa. Hal ini menganggap negara-bangsa sebagai aktor utama politik internasional dan berfokus pada hubungan sosial dan politik. Dengan kata lain, ini adalah definisi politik internasional dan bukan hubungan internasional. Dari tahun-tahun awal 1950an, hubungan internasional dikenal dan dipelajari sebagai inter politik nasional.

Para sarjana hubungan internasional berpikir bahwa ruang lingkungannya belum dibatasi. Belum ada yang dapat menyelesaikan semua pokok bahasan suatu disiplin karena cenderung bervariasi dengan waktu dan munculnya kondisi dan faktor baru. Tetapi harus ada inti disiplin yang terpisah untuk memenuhi syarat

sebagai disiplin yang otonom. Sejauh ini, ruang lingkungannya telah diselesaikan. Selain itu, perkembangannya sebagai disiplin otonom telah ditelusuri.

Sejak Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II, berbagaisarjana, universitas, organisasi akademik, dan institusi berusaha untuk mengukir bidang studi khusus untuk hubungan internasional. Beberapa darimereka telah mengajukan daftar terbatas dan daftar isi lengkap lainnya. Halini menimbulkan kontroversi luas di kalangan peneliti. Berikut perbagian ruang lingkup hubungan Internasional.

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para

perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuasn politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middleterm), dan jangka panjang (long-term).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun

aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa. Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan;
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Sementara itu Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk mengjangkaunya (Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999). Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah

kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.

2.1.4 Kepentingan Nasional

National Interest dimulai dari sebuah konstitusi di wilayah Amerika Serikat mengenai kesejahteraan umum serta adanya proses hukum yang juga masuk dalam “*a Residual Meaning*” yang ada pada konsep tersebut. Konsep “*national interest*” oleh Hans Morgenthau memiliki dua faktor yang cukup penting yakni rasional dan kebutuhan. Dalam konsep ini, negara merupakan aktor yang selalu berubah selama sistem dunia diatur dengan cara yang politis. Unsur yang paling penting dari konsep *national interest* adalah, kelangsungan hidup suatu negara beserta seluruh elemen yang ada didalamnya. Kebijakan luar negeri didukung, dengan beranjak dari suatu upaya untuk mementingkan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara tersebut. (Pham, 2008). Hans Morgenthau percaya, bahwa aktor negara selalu memiliki kekuatan (*Power*) yang terbatas. Maka setiap negara secara rasional akan memikirkan kebijakan negaranya dengan mempertimbangkan *power* dari negara lain. Sehingga, setiap negara kemudian akan melakukan kerjasama sesuai dengan kepentingannya masing-masing, namun agar selaras digunakanlah satu standar yang sesuai yakni *national interest* (Massaguni2017).

Kepentingan nasional adalah tujuan dan faktor penentu yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional terdiri dari kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep

kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Perwita & Yani, 2005: 35). Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan, serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional merupakan salah satu aspek terpenting dalam politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan suatu negara (Timothy Edmunds, 2014). Konsep kepentingan nasional sangat terkait dengan pandangan realisme dalam hubungan internasional, di mana keamanan menjadi tujuan utama (Humphreys, 2014). Namun konsep ini perlu disesuaikan dengan era globalisasi modern. Perubahan yang terjadi di seluruh dunia dapat menjadi tantangan bagi kepentingan nasional. Mungkin juga kepentingan nasional dipengaruhi oleh isu-isu lain, seperti “kepentingan supranasional”. Keadaan ini membuat pejabat negara mempertimbangkan keadaan ini ketika datang ke pendekatan lain untuk implementasi kebijakan luar negeri. Manusia tidak dapat menghindari pengaruh globalisasi, karena pengaruh globalisasi telah menjangkau berbagai aspek di dunia. Dalam sistem internasional, globalisasi menciptakan ruang di mana persaingan terjadi di tingkat supranasional. Collingwood dan Logister mengklaim bahwa aktor internasional mendapatkan lebih banyak kekuatan melalui globalisasi (Vivien Collingwood, 2005). Globalisasi dapat mengubah cara pandang dan tanggapan masyarakat terhadap pandangan yang

lebih duniawi. Berkenaan dengan argumen Starie, efek globalisasi bukan hanya masalah manusia; Demikian pula suatu negara perlu memiliki perilaku yang berbeda, termasuk konsep kepentingan nasional, agar dapat beradaptasi di era globalisasi. Konsep kepentingan nasional tidak lagi relevan dalam sistem internasional yang mengglobal karena tidak jelas apakah kepentingan ini milik 'bangsa' atau aktor lain. Munculnya kepentingan kolektif juga membuat sulit untuk mengenali tindakan negara mana yang termasuk dalam ranah kepentingan nasional.

Beberapa peneliti mengartikan kepentingan nasional sebagai berikut, Charles Lerche dan Abdul berkata bahwa kepentingan nasional berarti tujuan umum, jangka panjang, dan berkelanjutan yang diemban oleh negara, bangsa, dan pemerintah. Menurut Vernon Von Dyke, kepentingan nasional adalah apa yang negara-negara coba lindungi atau capai dalam hubungannya satu sama lain. Itu berarti keinginan dari negara-negara berdaulat. Morgenthau berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup, perlindungan identitas fisik, politik dan budaya terhadap gangguan oleh negara-bangsa lain. Menurut VV Dyke, kepentingan nasional berarti nilai-nilai, keinginan dan kepentingan yang negara-negara coba lindungi atau capai dalam hubungannya satu sama lain” “keinginan di pihak negara berdaulat”. Melalui pengertian-pengertian diatas, disimpulkan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tuntutan, tujuan, sasaran, dan kepentingan yang selalu berusaha dipertahankan, dilindungi, dan diamankan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negaramempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain.
5. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe.2004 : 110).

Suatu negara selalu merumuskan keputusan kebijakan luar negerinya dengan maksud untuk mengamankan dan memperkuat keamanannya. Upaya untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, yang sedang dilakukan oleh negara-negara, dilakukan karenasaat ini keamanan setiap negara berdiri tak terpisahkan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Keamanan, dengan demikian, merupakan komponen vital dari kepentingan nasional. Setiap negara

selalu berusaha untuk mengamankan kepentingan vitalnya bahkan dengan cara perang.

Komponen Yang Tidak Vital Atau Tidak Tetap. Komponen yang tidak vital adalah bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun oleh kebutuhan untuk mengamankan komponen vital tersebut. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor seperti pengambil keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan bagian atau kelompok, dan cara politik dan moral. Kepentingan-kepentingan yang berubah-ubah ini adalah keinginan-keinginan masing-masing negara yang ingin mereka lihat terpenuhi tetapi untuk itu mereka tidak akan berperang. Sedangkan kepentingan vital dapat dianggap sebagai tujuan, kepentingan sekunder dapat disebut sebagai tujuan kebijakan luar negeri.

Tujuan-tujuan ini telah diklasifikasikan oleh VV Dyke (Dyke, 1962) dan daftarnya meliputi: Kemakmuran, Perdamaian, Ideologi, Keadilan Prestise, Kebesaran dan Kekuasaan. Meskipun setiap negara bagian mendefinisikan tujuan-tujuan ini dengan cara yang sesuai dengan kepentingannya dalam keadaan yang berubah, namun tujuan-tujuan ini dapat digambarkan sebagai hal yang umum bagi hampir semua negara bagian. Dengan demikian, kepentingan nasional yang ingin dijamin oleh suatu negara secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bagian ini.

2.1.5 Sengketa Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.

Menurut Sir Humprey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.

2.1.6 Senjata Pemusnah Massal

Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir lebih dikenal dengan WMD (*weapons of mass destruction*) dimana didalamnya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir itu sendiri telah menjadi fenomena yang menarik dalam politik keamanan internasional kontemporer khususnya pasca berakhirnya era perang dingin yang melibatkan dua negara super power Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Data dari sebuah lembaga penelitian internasional yang fokus dalam kajian keamanan internasional SIPRI (stockholm international peace research institute) pada tahun 2008 mencatat terdapat 9 negara (*nuclear weapons states*) yang menyimpan serta memiliki senjata nuklir aktif. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir lebih mengaskan

kembali mengenai keseriusan negaranegara yang memiliki persenjataan nuklir dan masuk dalam NonProliferation of Nuclear (NPT) untuk membatasi dan melucuti kepemilikan senjata nuklirnya.

Pembatasan kepemilikan tentang senjata nuklir atau yang dikenal dengan NonProliferation of Nuclear (NPT) merupakan salah satu isu terpenting dalam proliferasi nuklir. Proliferasi nuklir sendiri adalah sebuah suatu proses atau bentuk diplomasi antar negara (Cina, Perancis, Amerika Serikat, Inggris) yang berusaha untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir dan negara – negara tersebut mempunyai potensi untuk melakukan pengembangan nuklir serta mempunyai kemampuan untuk meluncurkan dan menempatkan senjata nuklir yang dapat memicu terjadinya perang. Senjata nuklir sendiri termasuk dalam kategori senjata pemusnah massal (*weapon mass destruction*).

A. Teknologi Nuklir

Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom (inti=nuclei). Teknologi nuklir dapat ditemukan pada berbagai aplikasi, dari yang sederhana seperti detektor asap hingga sesuatu yang besar seperti reaktor nuklir. Kejadian pada kehidupan sehari-hari, fenomena alam, jarang sekali berkaitan dengan reaksi nuklir. Hampir semuanya melibatkan gravitasi dan elektromagnetisme. Keduanya adalah bagian dari empat gaya dasar dari alam, dan bukanlah yang terkuat. Namun dua lainnya, gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat adalah gaya yang bekerja pada range yang pendek dan tidak bekerja di luar inti atom. Inti atom terdiri dari muatan positif yang sesungguhnya akan saling menjauhi jika tidak ada suatu gaya yang menahannya.

Fenomena baru mengenai radioaktivitas diketahui sejak adanya paten di dunia kedokteran yang melibatkan radioaktivitas. Secara perlahan, diketahui bahwa radiasi yang diproduksi oleh peluruhan radioaktif adalah radiasi terionisasi. Banyak peneliti radioaktif di masa lalu mati karena kanker sebagai hasil dari pemaparan mereka terhadap radioaktif. Paten kedokteran mengenai radioaktif kebanyakan telah terhapus, namun aplikasi lain yang melibatkan material radioaktif masih ada, seperti penggunaan garam radium untuk membuat benda-benda yang berkilau. Sejak atom menjadi lebih dipahami, sifat radioaktivitas menjadi lebih jelas. Beberapa inti atom yang berukuran besar cenderung tidak stabil, sehingga peluruhan terjadi hingga selang waktu tertentu sebelum mencapai kestabilan. Tiga bentuk radiasi yang ditemukan oleh Becquerel dan Curie ditemukan juga telah dipahami; peluruhan alfa terjadi ketika inti atom melepaskan partikel alfa, yaitu dua proton dan dua neutron, setara dengan inti atom helium; peluruhan beta terjadi ketika pelepasan partikel beta, yaitu elektron berenergi tinggi; peluruhan gamma melepaskan sinar gamma, yang tidak sama dengan radiasi alfa dan beta, namun merupakan radiasi elektromagnetik pada frekuensi dan energi yang sangat tinggi. Ketiga jenis radiasi terjadi secara alami, dan radiasi sinar gamma adalah yang paling berbahaya dan sulit ditahan. Aplikasi medis dari teknologi nuklir dibagi menjadi diagnosa dan terapi radiasi, perawatan yang efektif bagi penderita kanker. Pencitraan (sinar X dan sebagainya), penggunaan Teknesium untuk diberikan pada molekul organik, pencarian jejak radioaktif dalam tubuh sebelum diekskresikan oleh ginjal, dan lain-lain.

Kecelakaan nuklir diakibatkan oleh energi yang terlalu besar yang seringkali sangat berbahaya. Pada sejarahnya, insiden pertama melibatkan pemaparan radiasi yang fatal. Marie Curie meninggal akibat aplastik anemia yang merupakan hasil dari pemaparan nuklir tingkat tinggi. Dua peneliti amerika, Harry Daghlian dan Louis Slotin, meninggal akibat penanganan massa plutonium yang salah. Tidak seperti senjata konvensional, sinar yang intensif, panas, dan daya ledak bukan satu-satunya komponen mematikan bagi senjata nuklir. Diperkirakan setengah dari korban meninggal di Hiroshima dan Nagasaki meninggal setelah dua hingga lima tahun setelah pemaparan radiasi akibat bom atom. Kecelakaan radiologis dan nuklir sipil sebagian besar melibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang paling sering adalah pemaparan nuklir terhadap para pekerjanya akibat kebocoran nuklir. Kebocoran nuklir adalah istilah yang merujuk pada bahaya serius dalam pelepasan material nuklir ke lingkungan sekitar. Yang paling terkenal adalah kasus Three Mile Island di Pennsylvania dan Chernobyl di Ukraina. Reaktor militer yang mengalami kecelakaan yang sama adalah Windscale di Inggris dan SL-1 di Amerika Serikat.


2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka pemikiran dibuat lebih spesifik untuk karya tulis penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran kemudian penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir. Sehingga, kerangka pemikiran diartikan juga sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah susunan seluruh variabel atau segala sesuatu yang nantinya membantu memberikan alur penjelasan yang baik dan benar dari sebuah penelitian. Sedangkan dalam karya tulis umum, seperti tulisan non ilmiah, kerangka pemikiran di dalamnya terdapat seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari pengenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian ending atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran.

Pada penelitian saat ini, kerangka pemikiran memiliki konstruksi penjelasan dimana jika kepentingan nasional Amerika Serikat berlandaskan kepada *primary interest, secondary interest, permanent interest, general interest dan spesifik interest*. Tentu saja dalam hal tersebut mempengaruhi bagaimana cara Bergeraknya roda pemerintahan yang dipimpin oleh Barack Obama ataupun oleh Donald Trump, begitupun sebaliknya pemimpin yang sedang memimpin Amerika Serikat berpegaruh terhadap kepentingan nasional negaranya. hal tersebut juga mengakibatkan pada pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat berpengaruh kepada sengketa nuklir yang terjadi di Iran. Jika digambarkan akan muncul susunan bagan sebagai berikut



Gambar 2. 1
Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan Pribadi